



**BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 50 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPALA
SEKOLAH, GURU DAN PENJAGA SEKOLAH DASAR NEGERI BERDASARKAN
TEMPAT BERTUGAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan peningkatan kesejahteraan dalam rangka menunjang kegiatan belajar mengajar bagi Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Pranten 01, Sekolah Dasar Negeri Pranten 02, Sekolah Dasar Negeri Pranten 03, Sekolah Dasar Negeri Bintoro Mulyo Kecamatan Bawang, Sekolah Dasar Negeri Mojotengah 01, Sekolah Dasar Negeri Mojotengah 03 Kecamatan Reban, dan Sekolah Dasar Negeri Gerlang Kecamatan Blado merupakan daerah yang mengalami kesulitan transportasi dan jarak tempuh yang jauh, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kepala Sekolah, Guru Dan Penjaga Sekolah Dasar Negeri Berdasarkan Tempat Bertugas perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah Dasar Negeri Berdasarkan Tempat Bertugas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13

Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kepala Sekolah, Guru Dan Penjaga Sekolah Dasar Negeri Berdasarkan Tempat Bertugas (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPALA SEKOLAH, GURU DAN PENJAGA SEKOLAH DASAR NEGERI BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kepala Sekolah, Guru Dan Penjaga Sekolah Dasar Negeri Berdasarkan Tempat Bertugas (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Sekolah Dasar Negeri di Daerah Terpencil Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:
 - a. Sekolah Dasar Negeri Pranten 01, Sekolah Dasar Negeri Pranten 02, Sekolah Dasar Negeri Pranten 03 Kecamatan Bawang,
 - b. Sekolah Dasar Negeri Bintoro Mulyo Kecamatan Bawang,
 - c. Sekolah Dasar Negeri Mojotengah 01 dan Sekolah Dasar Negeri Mojotengah 03 Kecamatan Reban,
 - d. Sekolah Dasar Negeri Gerlang Kecamatan Blado.
- (2) Besarnya tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah Dasar Negeri berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:
 - a. Sekolah Dasar Negeri Pranten 01, Sekolah Dasar Negeri Pranten 03, Sekolah Dasar Negeri Bintoro Mulyo Kecamatan Bawang, Sekolah Dasar Negeri Mojotengah 03 Kecamatan Reban :
 1. Kepala Sekolah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp. 650.000,- / bulan.
 2. Guru memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp. 500.000,- / bulan.
 3. Penjaga Sekolah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp. 1.350.000,- / bulan.
 - b. Sekolah Dasar Negeri Pranten 02 Kecamatan Bawang, Sekolah Dasar Negeri Mojotengah 01 Kecamatan Reban, Sekolah Dasar Negeri Gerlang Kecamatan Blado:
 1. Kepala Sekolah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp. 500.000,- / bulan.

2. Guru memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp. 400.000,- / bulan.
3. Penjaga Sekolah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp. 1.200.000,- / bulan.

(3) Daftar Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah penerima tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2a

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah Dasar Negeri Berdasarkan Berdasarkan Tempat Bertugas diberikan terhitung mulai Januari 2017.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 20 Nopember 2017

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 20 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19701114 199412 1 001